

Analisis Kebijakan Perpustakaan SMA Negeri 1 Sei Rampah terhadap Hak Cipta untuk Mencegah Resiko Plagiarisme

Vinna Rahmawati¹ & Yusniah²

^{1,2}Jurusan Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Correspondence Email: vinna0601202076@uinsu.ac.id

Abstract

In efforts to encourage and maintain the results of work to accelerate the development of national intelligence, it is important to feel the existence of legal protection for copyright. This study aims to analyze the library policy of SMA Negeri 1 Sei Rampah on copyright to prevent the risk of plagiarism in the school environment. This type of research is descriptive research with a qualitative approach. Data collection techniques in this study are observation and interviews. Data analysis used in this study is the Miles and Huberman model analysis called the "flowing data analysis" model which is carried out interactively and continues continuously until the data is saturated. The study results indicate that copyright policies and efforts to prevent plagiarism in the library of SMA Negeri 1 Sei Rampah are still quite low. This is due to the inadequate understanding of librarians regarding copyright policies.

Keywords: *Copyright; Plagiarism; School library*

Abstrak

Upaya untuk mendorong dan menjaga hasil karya untuk mempercepat perkembangan kecerdasan bangsa, menjadi hal penting dirasa adanya perlindungan hukum terhadap hak cipta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan perpustakaan SMA Negeri 1 Sei Rampah terhadap hak cipta untuk mencegah resiko plagiarisme di lingkungan sekolah. Jenis penelitian ini adalah penelitian deksriptif dengan pedekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi dan wawancara. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis model Miles and Huberman atau disebut model "analisis data mengalir" yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga datanya sudah jenuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hak cipta dan upaya pencegahan plagiarisme di perpustakaan SMA Negeri 1 Sei Rampah masih cukup rendah. Hal ini disebabkan pemahaman pustakawan yang belum memadai mengenai kebijakan hak cipta.

Kata Kunci: Hak Cipta; Plagiarsime; Perpustakaan sekolah

Article Info

Submitted: 20-06-2024

Review: 12-08-2024

Accepted: 27-08-2024

How to Cite: Vinna Rahmawati, & Yusniah. (2024). Analisis Kebijakan Perpustakaan SMA Negeri 1 Sei Rampah Terhadap Hak Cipta Untuk Mencegah Resiko Plagiarisme. *Literatify : Trends in Library Developments*, 5(2). <https://doi.org/10.24252/literatify.v5i2.48544>

DOI:

<https://doi.org/10.24252/literatify.v5i2.48544>

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



Copyright 2024 © the Author (s)

A. Pendahuluan

Setiap gagasan dan ide-ide yang inovatif dan kreatif yang muncul dari individu maupun kelompok yang merupakan bentuk kemampuan intelektual manusia yang bermanfaat, berguna dan memberikan pengaruh baik harus dilindungi dan diakui, untuk mencegah klaim atau penyalahgunaan pihak lain sehingga dapat memberikan dampak positif (Haqqi, 2018). Hasil pemikiran manusia juga memiliki nilai komersial yang melekat pada bentuk dari olah pikir itulah yang kemudian menimbulkan sering terjadinya sengketa di samping nilai moral. Nilai ekonomi ini juga menjadi salah satu penyebab banyaknya bentuk kekayaan intelektual yang dipalsukan sehingga merugikan pemilik ide (Permatasuri & Judge, 2023) Maka dari itu perlu adanya wadah yang bisa menampung hal tersebut. Di Indonesia, upaya untuk mendorong dan menjaga hasil karya pada bidang seni, ilmu pengetahuan, dan sastra serta mempercepat perkembangan kecerdasan bangsa, menjadi hal penting dirasa adanya perlindungan hukum terhadap hak cipta.

Persoalan ketetapan dan pengamanan hukum ini menjadi sebuah kendala dan kerap kali terjadi pada negara-negara berkembang khususnya Indonesia. Sebagaimana yang telah diketahui, pemerintah Indonesia telah melakukan upaya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dengan salah satu cara yaitu dengan mengubah Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014. Tujuan dari hak cipta sendiri yaitu untuk memberi penghargaan, pengakuan, dan penghormatan kepada sang pemilik karya.

Di dalam hak cipta juga mencakup hak moral dan hak ekonomi. Hak ekonomi adalah hak yang dapat dipindahkan kepada pihak lain, yang memungkinkan pemegang hak cipta mendapatkan keuntungan finansial dari karyanya. Hak ini meliputi hak untuk mengumumkan, menggandakan, atau memberi perizinan terhadap orang lain untuk mengumumkan atau menggandakan karya cipta mereka. Kemudian hak moral merupakan hak yang selamanya melekat pada pengarang, seperti mencantumkan atau tidak mencantumkan identitasnya pada salinan karya yang digunakan public, penggunaan nama samaran atau nama pengganti sebagai identitas pengarang, memodifikasi karya sesuai dengan norma-norma social yang berlaku, mengubah judul atau sub judul dari karya yang dihasilkan (Mashdurohatun, 2018).

Karena perlindungan hukum yang bersifat abstrak, wakil dari rakyat yaitu pemerintah sesuatu yang konkrit untuk menegakkan dan melindungi hukum tersebut (Tirtakoesoemah & Arafat, 2019). Upaya dalam meningkatkan karya cipta dengan memberikan peningkatan kreatifitas pencipta adalah dengan pengamanan hukum bagi pencipta. Meskipun undang-undang hak cipta menyediakan dasar hukum untuk melindungi karya cipta, kenyataannya menunjukkan bahwa adanya berbagai pelanggaran hak cipta yang dapat diproses secara hukum atas tindakannya

Dalam undang-undang hak cipta nomor 28 tahun 2014 pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa hak cipta adalah kekayaan intelektual di bidang sastra, ilmu pengetahuan, dan seni yang memiliki peranan penting dalam mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan umum sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Perwakilan et al., 2014). Undang-undang ini menyatakan dengan jelas bahwa sebuah karya ciptaan dilindungi, dan penciptanya memiliki hak eksklusif. Sesuai penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 4 Tentang Hak Cipta, hak eksklusif adalah yang hanya diberikan kepada pencipta, sehingga pihak lain tidak dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin dari pencipta (Jaman et al., 2021). Maka dari itu dapat dipahami bahwa Hak Cipta merupakan perlindungan hukum bagi sebuah karya cipta yang diwujudkan oleh penciptanya serta dilindungi oleh ketentuan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Menurut IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia) bentuk-bentuk dari pelanggaran hak cipta diklasifikasi dalam dua kategori utama. Pertama, adalah tindakan mengambil sebagian ciptaan dari individu lain dan menyisipkannya ke dalam karya sendiri tanpa memberikan atribusi yang tepat, yang biasa dikenal dengan plagiat. Plagiat merupakan tindakan mengutip, mengambil, atau menggunakan karya orang lain tanpa mencantumkan sumbernya sehingga terlihat seolah-olah sebagai karya ciptaan sendiri. Kedua, adalah praktek mengambil karya orisinal dari individu lain, memperbanyak, dan menyebarkan tanpa izin, tanpa mengubah substansi atau konten inti karya tersebut, yang umumnya disebut sebagai pembajakan.

Objek hak cipta yang paling sering mengalami pelanggaran salah satunya adalah buku, dan bentuk pelanggaran yang paling umum pada buku adalah pembajakan. Pembajakan buku masih sangat terjadi di masyarakat, dan dengan kemajuan teknologi pembajakan buku kini tidak hanya terjadi pada versi cetak tetapi juga pada versi elektronik. Pembajakan buku ini sering kali menargetkan buku referensi, kamus, buku teks populer, dan novel. Meskipun banyak pelaku telah ditangkap oleh aparat, masih banyak lainnya yang terus beroperasi seiring dengan tingginya permintaan dari masyarakat (Tiawati & Pura, 2020).

Proses perlindungan hak cipta dalam system hukum hak kekayaan intelektual (HKI) di Indonesia hanya berlaku untuk ide atau gagasan yang telah diwujudkan dalam bentuk konkret, yang dapat dirasakan, didengar, atau dilihat melalui panca indra. System hak cipta tidak dapat melindungi gagasan atau ide yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata, sehingga tidak bisa diperbanyak, dihitung dan dialihkan (Nainggolan et al., 2022).

Penyalahgunaan hak cipta bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Pelanggar hak cipta bisa mendapatkan hukuman atau bahkan pidana sesuai dengan tingkat hukum yang berlaku. Perpustakaan yang berperan media informasi yang mementingkan kepuasan pengguna diharapkan mampu menyediakan informasi dengan cepat dan luas termasuk perpustakaan sekolah (Ratnasari, 2012).

Perpustakaan sekolah merupakan sebuah wadah yang mengelola, mengorganisasikan dan menyimpan koleksi untuk digunakan kembali oleh pengguna. Hasil karya atau hasil ciptaan karya seseorang itulah yang menjadi koleksi yang dikelola, diorganisasikan, dan disimpan di perpustakaan yang dapat digunakan kembali. Koleksi-koleksi perpustakaan tersebut seharusnya dilindungi oleh hak eksklusif yang megakui hak inteektual penciptanya, yang umumnya dikenal sebagai hak cipta.

Perpustakaan sekolah yang merupakan gerbang utama informasi yang dapat membantu meembangkan pendidikan harus bisa menyediakan informasi yang mudah dan cepat namun juga harus dapat menjaga inti dari misi perpustakaan sekolah. Maka dari itu, perpustakaan sekolah diharapkan bisa mengawasi dan mengurangi insiden pelanggaran hak cipta, terutama dalam hal plagiarism. Atas dasar kepentingan itu lah sangat penting bagi pustakawan untuk memahami persolan mengenai hak cipta dan pelaksanaannya di dalam perpustakaan. Dengan memahami, mengetahui, serta megahargai hak cipta karya orang lain merupakan pengetahuan dasar dalam memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dengan jujur (Rotari, 2017)

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh beberapa penulis yang berkaitan dengan penelitian ini. Pertama, penelitian yang ditulis oleh Zalffa Risky Arantra (2022) dengan judul “Antisipasi Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Koleksi E-Book Pada Perpustakaan Digital Sma Negeri 1 Bandar Lampung Berbasis Website Fliphtml5”, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mencegah penyalahgunaan hak cipta, penting untuk memastikan bahwa e-book yang diperoleh bersumber dari situs web yang memiliki kredibilitas dan tidak melanggar aturan hak cipta. Undang-undang nomor 28 tahun 2014 akan membantu perpustakaan digital menghindari masalah pelanggaran hak cipta dan juga memberikan penghormatan kepada pencipta dan penerbit karya (Arantra, 2022)

Kedua, yaitu penelitian yang ditulis oleh Rian dan Mecca (2018) dengan judul “Analisis Penerapan Hak Cipta Bahan Pustaka Di Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah”, temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah mengelola dua aspek hak cipta, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Didalam hak ekonomi, perpustakaan melakukan pengadaan materi tanpa tujuan komersial, melainkan untuk tujuan pemeliharaan dan penggantian salinan yang diperlukan. Semetara itu, dalam hak moral, perpustakaan menggandakan koleksi dengan mencantumkan nama pengarang dan tanpa megubah judulnya. Perpustakaan tersebut tidak melakukan distorsi, mutilasi, atau modifikasi pada karya yang digandakan, dan juga memberlakukan batasan jumlah dalam kegiatan fotokopi kepada pengunjungnya. (Ilmancendia & Arfa, 2018)

. Ketiga, yaitu penelitian yang ditulis oleh Micael Jeriko Damanik yang berjudul “Aspek Hukum dalam Informasi di Perpustakaan Universitas Sari Mutiara Indonesia (USMI)”. Artikel ini menyoroti aspek hukum dalam pengelolaan informasi

di perpustakaan USMI, terutama terkait dengan hak cipta dan privasi. Artikel ini menekankan pentingnya perpustakaan USMI untuk patuh terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku dengan menerapkan kebijakan yang jelas dan transparan terkait manajemen informasi, mengembangkan personel yang terampil dalam bidang hukum dan informasi, serta memastikan infrastruktur dan teknologi yang memadai untuk mengelola informasi. (Damanik, 2023)

Perpustakaan SMA Negeri 1 Sei Rampah adalah salah satu perpustakaan sekolah di Kab. Serdang Bedagai yang telah terakreditasi Perpustakaan RI sejak diterimanya sertifikat akreditasi tersebut pada 14 April 2023. Berhubungan dengan hal tersebut, Perpustakaan SMA Negeri 1 Sei Rampah seharusnya telah mementingkan Hak Cipta pada koleksi-koleksi perpustakaan. Namun undang-undang hak cipta yang telah dibahas di atas tadi haruslah ditaati dan diimplementasikan di manapun, khususnya pada perpustakaan sekolah. Peneliti belum menemukan adanya penelitian mengenai kebijakan perpustakaan terhadap hak cipta khususnya pada koleksi cetak di perpustakaan sekolah menengah untuk mencegah resiko plagiarisme. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait hal tersebut dengan tujuan untuk menganalisis kebijakan perpustakaan SMA Negeri 1 Sei Rampah dalam mengelola hak cipta dengan tujuan mencegah resiko plagiarisme di kalangan siswa. Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti dapat menetapkan dua rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu “Bagaimana kebijakan Perpustakaan SMA Negeri 1 Sei Rampah terkait dengan pengelolaan perlindungan hak cipta?” dan “Bagaimana upaya Perpustakaan SMA Negeri 1 Sei Rampah untuk mencegah resiko plagiarisme di kalangan siswa?”

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang sesuai digunakan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang bagaimana penerapan kebijakan hak cipta di Perpustakaan SMA Negeri 1 Sei Rampah untuk mencegah resiko plagiarisme.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dimulai dengan mengidentifikasi lokasi yang akan diselidiki. Pemilihan informan untuk diwawancarai dilakukan dengan metode purposive sample, yaitu pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2017). Informan penelitian ini yaitu kepala sekolah, kepala perpustakaan, pustakawan, dan guru bahasa Indonesia sebagai guru pembimbing karya tulis siswa. Kemudian dokumentasi dikumpulkan dari data rekaman hasil wawancara.

Analisis data yang digunakan adalah model Miles and Huberman atau disebut “analisis data mengalir” yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, hingga datanya sudah jenuh. Miles and Huberman mengungkapkan data mengalir ini terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data (Sugiyono, 2017).

C. Hasil Penelitian

1. Kebijakan Perpustakaan SMA Negeri 1 Sei Rampah Terkait dengan pengelolaan Hak Cipta

Kebijakan adalah sebuah batasan dan panduan untuk menentukan arah tindakan yang harus diambil oleh pelaku dan pelaksana kebijakan karena hal ini sangat penting dilakukan untuk pengelolaan didalam sebuah organisasi untuk mengambil keputusan berdasarkan perencanaan yang sudah disepakati bersama (Atik, 2017). Kemudian menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan, menyebutkan bahwa perpustakaan adalah sebuah lembaga yang secara professional mengelola koleksi cetak, karya rekam, dan karya tulis menggunakan system yang terstruktur untuk mencukupi kebutuhan dalam penelitian, pendidikan, pelestarian informasi, dan kegiatan rekreasi bagi penggunaannya (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan, 2007)

Kebijakan perpustakaan merupakan seperangkat pedoman, prinsip, dan aturan yang diterapkan oleh perpustakaan untuk memperluas koleksi, mengelola penggunaan sumber daya, serta mengawasi pemanfaatan sumber daya tersebut. Kebijakan perpustakaan merupakan sebuah regulasi tentang perpustakaan yang sesuai dengan jenis perpustakaan untuk menciptakan layanan yang unggul demi pemenuhan kepuasan dan kebutuhan pengguna (Saputra, 2021). Kebijakan perpustakaan ini dimaksudkan untuk mempertahankan integritas, keamanan, akses informasi sumber daya perpustakaan, serta meningkatkan mutu layanan yang diberikan. Dapat dikatakan bahwa kebijakan perpustakaan berfungsi sebagai panduan dalam pengambilan keputusan.

Pengelolaan hak cipta adalah sebuah komponen yang juga diatur dalam pelaksanaan kebijakan di perpustakaan, baik itu perpustakaan umum, perpustakaan perguruan tinggi, maupun perpustakaan sekolah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, hak cipta merupakan hak eksklusif yang secara otomatis dimiliki oleh pencipta setelah karyanya diwujudkan dalam bentuk konkret, dengan mematuhi ketentuan peraturan hukum yang berlaku (Ilmancendia & Arfa, 2018)

. Perpustakaan SMA Negeri 1 Sei Rampah merupakan salah satu perpustakaan sekolah terbaik di Kab.Serdang Bedagai yang telah terakreditasi oleh perpusnas RI yang dimana seharusnya perpustakaan tersebut sudah menerapkan kebijakan terkait perlindungan hak cipta untuk koleksi-koleksi yang mereka miliki. Namun nyatanya berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara, kebijakan Perpustakaan SMA Negeri 1 Sei Rampah terkait hak cipta bahan pustaka masih tidak jelas. Hal ini disebabkan oleh pemahaman pustakawan dan pihak-pihak terkait seperti kepala sekolah, kepala perpustakaan, dan guru bahasa

indoensia sebagai guru pembimbing karya tulis siswa SMA Negeri 1 Sei Rampah terhadap hak cipta masih tergolong rendah.

Pustakawan dan pihak terkait memahami hak cipta sebagai hak eksklusif pencipta atas karyanya. Namun, mereka masih belum memahami secara mendalam ketentuan-ketentuan mengenai hak cipta, seperti batas waktu perlindungan hak cipta, dan jenis-jenis karya yang dilindungi hak cipta. Di sisi lain, pustakawan dan pihak-pihak terkait khususnya guru bahasa indonesia sebagai guru pembimbing karya tulis siswa sudah mampu memahami cara-cara untuk menggunakan karya cipta orang lain yang dikutip sebagai sumber referensi atau sumber rujukan, misalnya dengan membuat catatan kaki untuk setiap karya yang dikutip.

Dalam upaya untuk memastikan bahwa setiap item dalam koleksinya sah dan legal, Perpustakaan SMA Negeri 1 Sei Rampah telah menjalin kerjasama dengan lembaga dinas provinsi sebagai sumber utama perolehan bahan pustaka. Kerjasama ini tidak hanya menjamin bahwa semua karya yang diterima telah melewati proses seleksi dan verifikasi yang ketat oleh pihak berwenang, tetapi juga mengurangi risiko perpustakaan memperoleh karya ilegal yang dapat merugikan institusi tersebut baik dari segi hukum maupun reputasi. Melalui kolaborasi ini, perpustakaan tidak hanya dapat memperkaya koleksinya dengan bahan bacaan yang berkualitas dan sesuai dengan standar hukum, tetapi juga membangun kepercayaan di antara para penggunanya bahwa setiap buku dan materi yang mereka akses adalah legal dan resmi.

Dari hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa kebijakan hak cipta di perpustakaan belum optimal dalam penerapannya. Terlihat bahwa meskipun sudah ada langkah-langkah yang diambil, masih terdapat kekurangan dalam implemetasi kebijakan yang ada. Untuk memperkuat pembahasan ini, analisis lebih mendalam telah dilakukan dengan membandingkan hasil penelitian degan literature yang relevan. Literatur yang digunakan mencakup dua studi yang mengkaji kebijakan hak cipta di perpustakaan. Penelitian yang dilakukan oleh Rotari (2017) ia mengatakan bahwa peningkatan sikap baik pustakawan atas pelanggaran hak cipta, juga pustakawan yang berwawasan luas, dan membuat aturan yang jelas mengenai hak cipta untuk dipahami pemustaka dapat mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta di perpustakaan (Rotari, 2017) .

Pada lain sisi, menurut penelitian yang dilakukan oleh Damanik (2023), sebelum memperbanyak dan menggunakan karya-karya pencipta, perpustakaan harus mendapatkan persetujuan dan izin dari sang pemilik hak cipta. Hak cipta sendiri merupakan peraturan yang sangat penting dalam kebijakan perpustakaan yang berkaitan dengan akses dan penggunaan informasi. Perpustakaan wajib memberikan akses terhadap informasi yang dilindungi hak cipta dengan cara-cara yang sah.

Berdasarkan dua studi yang telah dilakukan tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa kebijakan hak cipta di Perpustakaan SMA Negeri 1 Sei Rampah perlu diadakan dan diperkuat untuk memastikan bahwa semua pihak memahami dan mematuhi aturan yang berlaku. Penerapan pedoman yang lebih jelas dan pelatihan staf yang memadai bagi pustakawan SMA Negeri 1 Sei Rampah untuk menambah wawasan terkait penerapan hak cipta di perpustakaan adalah langkah-langkah yang direkomendasikan untuk mengatasi kekurangan yang ada.

2. Upaya Perpustakaan SMA Negeri 1 Sei Rampah Untuk Mencegah Risiko Plagiarisme di Kalangan Siswa

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, plagiat didefinisikan sebagai perbuatan pembambilan karya cipta orang lain dan mengakuinya sebagai karya ciptaan sendiri. Plagiat merupakan perbuatan mengambil atau meyalin karya orang lain tanpa memberikan penghargaan yang layak dan mengklaimnya sebagai hasil karya sendiri. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi, plagiat merupakan tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau dengan tidak sengaja untuk mendapatkan pengakuan atau nilai atas sebuah karya ilmiah dengan menyalin sebagian atau seluruh karya atau karya ilmiah orang lain, dan kemudian mengklaimnya sebagai karya sendiri tanpa menyebutkan sumber dengan benar dan memadai ([Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010, 2010](#))

Keterbatasan kemampuan dalam menulis penelitian, dan mengevaluasi sumber dapat menyebabkan siswa secara tidak sengaja terlibat dalam plagiarisme. Situasi ini semakin memburuk setelah kemudahan akses terhadap sumber informasi yang tersedia di internet, yang sering digunakan tanpa pemahaman yang tepat tentang cara mengutip dan merujuk dengan benar secara etis. Plagiarisme diartikan sebagai tindakan menggunakan ide atau kata-kata milik orang lain seolah-olah milik sendiri, juga mencakup penjiplakan diri sendiri atau pengulangan dan penggunaan kata-kata milik sendiri yang telah dipublikasikan sebelumnya. Tindakan plagiarisme memiliki konsekuensi dan sanksi yang berat, terutama dalam dunia pendidikan. Plagiarisme dianggap sebagai pelanggaran hukum dan dapat dikenakan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku, seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan No. 17 Tahun 2010 ([Hestiani & Suriyani, 2023](#))

Untuk mencegah risiko plagiarisme, Perpustakaan SMA Negeri 1 Sei Rampah mengambil langkah proaktif dengan mengadakan edukasi lisan setiap tahun ajaran baru, mengencangkan budaya literasi di sekolah untuk mendorong siswa dan guru menghasilkan sebuah karya cipta sendiri bukan dari hasil jiplakan, dan memberikan layanan informasi yang sesuai kebutuhan pemustaka berdasarkan sumber yang relevan. Setiap awal tahun ajaran, perpustakaan

bekerja sama dengan guru Bahasa Indonesia untuk memberikan bimbingan intensif kepada siswa mengenai pentingnya orisinalitas dan integritas dalam penulisan karya ilmiah. Edukasi ini mencakup pemahaman mendalam tentang apa itu plagiarisme, bagaimana menghindarinya, serta teknik-teknik penulisan dan penelusuran sumber yang benar. Guru Bahasa Indonesia dan pustakawan sebagai pembimbing karya tulis siswa, memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa setiap karya yang dihasilkan oleh siswa memenuhi standar akademik dan bebas dari unsur plagiarisme. Pustakawan juga ikut bertanggungjawab terhadap informasi yang disebarakan sehingga tidak ikut mendukung aksi plagiarism, dan mempolopori tindakan menghargai karya orang lain dengan membatasi atau beredarnya informasi hasil plagiarisme.

Selama sesi edukasi, siswa didorong untuk mengembangkan ide-ide orisinal dalam karya mereka. Selain edukasi, SMA Negeri 1 Sei Rampah menerapkan kebijakan sanksi ringan bagi siswa yang terbukti melakukan plagiarisme. Sanksi ini bertujuan untuk menekankan pentingnya integritas akademik dan memberikan efek jera, tanpa mengabaikan aspek edukatif dan rehabilitatif. Melalui kombinasi edukasi yang komprehensif dan penerapan sanksi yang bijaksana, SMA Negeri 1 Sei Rampah berkomitmen untuk menciptakan lingkungan akademik yang jujur dan bertanggung jawab. Langkah-langkah ini tidak hanya membantu dalam mencegah plagiarisme, tetapi juga membekali siswa dengan keterampilan menulis yang esensial untuk kesuksesan akademik mereka di masa depan.

D. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan hak cipta di SMA Negeri 1 Sei Rampah belum optimal dikarenakan pustakawan masih kurang memahami tentang kebijakan mengenai hak cipta. Adapun upaya yang dilakukan oleh Perpustakaan SMA Negeri 1 Sei Rampah dalam mengurangi resiko plagiarism yaitu mengambil tindakan proaktif dengan menyelenggarakan edukasi lisan di setiap awal tahun ajaran baru untuk memberikan pengarah intensif kepada siswa tentang pentingnya orisinalitas dalam penulisan karya ilmiah. Tindakan proaktif ini dapat membantu pencegahan plagiarisme yang dapat merusak reputasi dan sanksi akademik serta memberikan pembekalan keterampilan menulis karya cipta terhadap siswa di sekolah.

Saran

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian ini adalah diperlukan edukasi dan pelatihan yang komprehensif bagi pustakawan dan pihak terkait mengenai hak cipta dan regulasi terkait upaya perpustakaan untuk mematuhi, memahami dan membuat kebijakan terhadap hak cipta di perpustakaan sekolah agar dapat diterapkan dengan baik di Perpustakaan SMA Negeri 1 Sei Rampah untuk mencegah terjadinya kasus-kasus plagiarisme di lingkungan sekolah. Selain itu,

direkomendasikan agar penelitian lanjutan difokuskan pada evaluasi dampak kebijakan yang telah dibuat dan diperbarui, serta eksplorasi lebih lanjut mengenai strategi implementasi yang lebih efektif untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan kebijakan hak cipta di lingkungan sekolah.

Daftar Pustaka

- Arantra, Z. R. (2022). *Antisipasi Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Koleksi E Book Pada Perpustakaan Digital Sma Negeri 1 Bandar Lampung Berbasis Website Fliphtml5*. 5. [http://digilib.unila.ac.id/66673/%0Ahttp://digilib.unila.ac.id/66673/3/3.TUGAS AKHIR TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf](http://digilib.unila.ac.id/66673/%0Ahttp://digilib.unila.ac.id/66673/3/3.TUGAS%20AKHIR%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf)
- Atik, R. (2017). Implementasi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Dosen (Studi Dampak Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Dosen PAI Terhadap Peningkatan Kinerja Dosen PAI Di Perguruan Tinggi Umum Se Bandar Lampung). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Damanik, M. J. (2023). Aspek Hukum dalam Informasi di Perpustakaan Universitas Sari Mutiara Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 7086–7095. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/download/7343/6077/13846?hem=ssusba>
- Haqqi, A. (2018). Hak cipta pada penyebaran informasi di indonesia. *Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 1(1), 17–24.
- Hestiani, D., & Suriyani, A. (2023). Upaya Penanganan Plagiarisme di Institusi Perguruan Tinggi. *Jurnal Indopedia (Inovasi Pembelajaran Dan Pendidikan)*, 1(4), 1536–1545.
- Ilmancendia, R., & Arfa, M. (2018). Analisis Penerapan Hak Cipta Bahan Pustaka Di Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, 7(4), 1–7. <http://eprints.undip.ac.id/33155/>
- Jaman, U. B., Putri, G. R., & Anzani, T. A. (2021). Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 9–17. <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.22>
- Mashdurohatun, A. (2018). *Hak Cipta Atas Buku: Model Fair Use/Fair Dealing g Hak Cipta Atas Buku Dalam Pengembangan Ipteks pada Pendidikan Tinggi* (1st ed.). PT.RajaGrafindo Persada.
- Nainggolan, S. D. P., Yordha, N. M., & Andini, D. W. (2022). Copyright dan Right to Copy (Pemahaman Dasar Hak Cipta Dan Hak Yang Terkait Dengan Hak Cipta Dalam Bidang Hak Kekayaan Intelektual). *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 20(2), 1–14.
- Permatasuri, I., & Judge, Z. (2023). Kedudukan Hukum Pencipta Dan Pemegang Hak Cipta Terhadap Akuisisi Perusahaan Penerbit. *Jurnal Hukum Indonesia*, 2. <https://doi.org/10.58344/jhi.v2i2.47>
- Perwakilan, D., Republik, R., & Indonesia, P. R. (2014). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG*.
- Ratnasari, P. I. (2012). Pengetahuan Pemustaka UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro Tentang Undang-Undang Hak Cipta. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, 1(1).

- Rotari, A. T. A. (2017). Sikap Pustakawan Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Atas Buku. *Universitas Airlangga*, 6(4), 33–34.
- Saputra, R. A. (2021). *Kebijakan Perpustakaan dan Peran Pustakawan Dalam Layanan Open Access Informasi di UPT. Perpustakaan UIN Ar-Raniry* (Vol. 3, Issue 2). Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Permendikas Nomor 17 tahun 2010, Pub. L. No. 17, 4 1921 (2010).
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan: pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tiawati, S., & Pura, M. H. (2020). *Analisa Hukum Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembelian Buku Elektronik Secara Ilegal*. 4(28), 169–180.
- Tirtakoesumah, A. J., & Arafat, M. R. (2019). Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 18(1), 1–14.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan, Pub. L. No. 43, 245 (2007).
https://jdih.perpusnas.go.id/file_peraturan/UU_No._43_Tahun_2007_tentang_Perpustakaan_.pdf